

**KESIMPULAN RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) 2017  
WILAYAH SUMATERA DAN BALI  
Jakarta, 4 Oktober 2017**

1. Dalam rangka pengendalian harga termasuk harga tiket pesawat mahal, perlu koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif lagi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kebijakan tarif pesawat. Dan lebih lanjut perlu ada kajian apakah masih menggunakan kebijakan tarif batas atas dan bawah.
2. Jumlah Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2017 bertambah menjadi 90 Kota dari 82 Kota IHK sebelumnya.
3. Memperkuat koordinasi dalam pengendalian harga yang terkait dengan faktor musiman (tanaman pangan, sekolah, liburan, hari besar keagamaan nasional, dsb), serta terkait faktor struktural seperti infrastruktur (pertanian dan konektivitas), sarana dan prasarana distribusi (pasar, pergudangan).
4. Melakukan sinkronisasi Program Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pengendalian inflasi yang lebih terencana, detail, dan efisien.
5. Mengalokasikan APBD dan memanfaatkan Dana Desa untuk peningkatan infrastruktur, terutama sarana penyimpanan atau pergudangan, agar pasokan dan distribusi barang dapat dikelola dengan baik.
6. Menjaga ketersediaan pangan antar waktu antara lain melalui pengaturan pola tanam dan kerjasama antar daerah.
7. Memperkuat data surplus defisit komoditi pangan strategis sebagai dasar untuk memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah.
8. Melakukan perbaikan metodologi penghitungan inflasi yang lebih akurat yang didukung kerjasama data semua pihak terkait.
9. Mengembangkan sistem informasi harga pangan dari hulu sampai hilir, yang dipublikasikan secara luas kepada publik serta sarana koordinasi kebijakan yang cepat dan akurat.
10. Mengembangkan sistem informasi harga pangan yang mendorong kegiatan ekonomi digital dibidang pangan.
11. Mengembangkan proyek-proyek pembangunan padat karya jangka pendek untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat menengah bawah.
12. Memperbaiki sistem perizinan investasi daerah, antara lain melalui optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar lebih cepat, efisien, untuk mendukung perkembangan investasi daerah.

13. Menciptakan kebijakan inovatif yang memberi insentif bagi diversifikasi barang ekspor daerah, termasuk memfasilitasi diversifikasi pasar tujuan ekspor.
14. Mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan keterampilan yang dapat memberi kontribusi pada kegiatan-kegiatan ekonomi.
15. Melakukan perbaikan metodologi penghitungan inflasi yang lebih akurat yang didukung kerjasama data semua pihak terkait.
16. Dengan lahirnya Keppres nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, dan Kepmendagri Nomor 500.05-8135 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi daerah, maka daerah harus menyesuaikan pembentukan di daerah.
17. Dengan kehadiran TPID akan dibangun sistem untuk membangun konektifitas antara TPID, Provinsi, Kabupaten/Kota dan nasional
18. Penguatan TPID sangat dibutuhkan untuk stabilitas harga dan pengendalian inflasi, terutama karena pangan volatil.
19. TPID perlu bersinergi dengan Satgas pangan, sinergi pembinaan dan penegakan hukum, kunci penting bagi stabilitas harga dan iklim usaha yang kondusif di daerah.
20. Perbaikan sistim insentif berbasis inovasi teknologi, bukan subsidi untuk peningkatan efisiensi produksi. Kemitraan Academics, Business, Government and Civil Society (ABGC).
21. Korporatisasi pertanian memerlukan bisnis agregator yang tangguh dengan suatu tahapan pengembangan tingkat kebijakan yang sistematis, tidak berkembang secara sporadis.
22. Studi mendalam masih dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen: antisipasi sofistikasi rantai nilai pangan di tingkat global, sertifikasi dan keterlacakan asal, dan sebagainya.